**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

 Berdasarkan uraian pada bab pembahasan , maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat konflik norma di dalam aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dampaknya dapat membuat hakim melakukan penafsiran masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya.

 Aturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memang mengadopsi asas terbaik dalam melindungi hak anak baik sebagai pelaku maupun korban rasanya perlu dikaji ulang karena masih tidak merata memberikan perlindungan, khususnya terhadap anak pelaku narkotika.

2. Di Indonesia sendiri kita mengenal adanya diversi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan ada syarat yang menjadi tolak ukur terkait tata cara mendapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan seorang residivis yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2.

 Sementara ancaman yang dimuat dalam nomenklatur frasa sanksi di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan sanksi yang sangat tinggi karena adanya jumlah maximum dan minimum maka persoalannya bukan terletak pada undang-undang akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang penerapan dari suatu penegakan hukum itu sendri, artinya *value of justice* itu bukan terletak dan berada di undang-undang itu sendiri akan tetapi berada pada penegak hukum yang harus mempunyai integritas, moralitas dan tidak arogan dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman itu sendiri. Penulis melihat bahwa undang-undang yang bagus apabila moralitas penegak hukumnya jelek maka jeleklah hukum tersebut, sebaliknya apabila undang-undang itu jelek tetapi moralitas penegak hukumnya baik maka baiklah undang-undang tersebut karena keadilan tertinggi adalah ketidakadilan itu sendiri karena adil menurut kita belum tentu adil untuk orang lain.

141

1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas , maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Negara harus memberikan perlindungan yang jelas terkait dengan hak-hak manusia sebagaimana yang telah dimuat dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah mau melindungi hak anak sebagai suatu yang khusus sehingga menjadi boomerang sebagai celah dari mafia narkotika untuk masuk dan mengedarkan narkotika dengan menggunakan anak sebagai alat atau merevisi undang-undang guna sebagai upaya pencegahan atau *preventif* (pencegahan) dari anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang berbasis *value of justice*.

2. Perlu adanya recruitment Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki moralitas, integritas dan tidak arogansi dalam menerapkan undang-undang bahwa undang-undang yang bagus apabila moralitas penegak hukumnya jelek maka jeleklah hukum tersebut, sebaliknya apabila undang-undang itu jelek tetapi moralitas penegak hukumnya baik maka baiklah undang-undang tersebut karena keadilan tertinggi adalah ketidakadilan itu sendiri karena adil menurut kita belum tentu adil untuk orang lain.